



**PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Letjend. Soeprapto No. 1 Puruk Cahu Kode Pos 73911  
Telp. (0528) 31001 Fax. (0528) 31834

---

**PROFIL DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**I. SEJARAH SINGKAT**

Pemerintah Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Murung Raya beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**II. VISI DAN MISI**

**VISI** : “Terwujudnya Kabupaten Murung Raya sebagai tujuan wisata menurut falsafah huma betang dengan mengembangkan kreatifitas pemuda dan olahraga yang berprestasi”

**MISI** :

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya sebagai fasilitator dan dinamisator yang profesional
2. Mengembangkan objek wisata unggulan dengan meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata dan promosi wisata keseluruh nusantara dan mancanegara
3. Meningkatkan kreativitas dan kualitas pemuda dalam pembangunan Kabupaten Murung Raya
4. Mendorong pembinaan olahraga melalui perkumpulan olahraga dengan meningkatkan sarana dan prasarana olahraga
5. Mendata seluruh potensi Kepariwisataaan, Pemuda dan Olahraga sebagai sumber kekayaan dan pendapatan serta perencanaan pembangunan daerah.

### III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya mempunyai fungsi membantu Bupati Murung Raya melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### IV. ORGANISASI

Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

- a. Bidang Sekretariat
  - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata
  - 1). Seksi Sarana Promosi Pariwisata
  - 2). Seksi Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
  - 3). Seksi Analisa dan Pengembangan Pasar Pariwisata
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - 1). Seksi Usaha dan Produk Pariwisata
  - 2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat
  - 3). Seksi Standarisasi Pariwisata
- d. Bidang kepemudaan
  - 1). Seksi Pemberdayaan Pemuda
  - 2). Seksi Pengembangan Pemuda
  - 3). Seksi Infrastruktur dan kemitraan Pemuda
- e. Bidang Olahraga
  - 1). Seksi Pembudayaan Olahraga
  - 2). Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga
  - 3). Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

**KEPALA DINAS,**

**REGITA, SP, MM**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19650811 198603 2 014